

Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 939 K/PID/2022)

Zainul Duk Ciang¹, Fuad Nur²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo^{1,2}

Email Korespondensi: Zainuldc12@gmail.com

Diterima: 24-07-2026 | Disetujui: 30-07-2026 | Diterbitkan: 01-08-2026

ABSTRACT

This study analyzes an acquittal in a case of premeditated murder committed jointly by multiple perpetrators, focusing on Supreme Court Decision Number 939 K/PID/2022. Premeditated murder, as regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 1946), requires elements of intent and prior planning, and may be committed jointly through the mechanism of complicity (deelneming) as provided in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, with primary data derived from statutory regulations and secondary data derived from books, legal documents, and journals. The findings show that the majority of the panel of judges applied the defense of necessity (noodweer) based on the concept of a "continuing event" to justify the defendant's actions, despite facts indicating that the victims were already under the control of law enforcement officers and no longer armed, meaning the actual threat had ceased. This condition raises debate regarding the limits of applying the principles of proportionality and subsidiarity in the defense of necessity under Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. The study concludes that evidence constitutes a fundamental element in determining criminal liability, and that the dissenting opinion in the decision is considered to better reflect legal certainty, proportionality, and the protection of human rights compared to the majority judges' considerations.

Keywords: *premeditated murder, acquittal, defense of necessity, complicity, evidence*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan bebas dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) mensyaratkan unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu, serta dapat dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder berupa buku, dokumen hukum, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas majelis hakim menerapkan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan konsep continuing event untuk membenarkan tindakan terdakwa, meskipun fakta menunjukkan korban telah berada dalam penguasaan aparat dan tidak lagi bersenjata sehingga ancaman sesungguhnya telah berakhir. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas penerapan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dan adapun pandangan dissenting opinion dalam putusan tersebut dinilai lebih mencerminkan kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dibandingkan pertimbangan mayoritas hakim.

Kata kunci: pembunuhan berencana, putusan bebas, pembelaan terpaksa, penyertaan, pembuktian

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ciang, Z. D., & Nur, F. (2026). Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 939 K/PID/2022). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3103-3114. <https://doi.org/10.63822/4c4nva15>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Sebagai konsekuensinya, negara membentuk berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi setiap pelanggarnya.

Hak asasi manusia berfungsi sebagai dasar moral dan hukum bagi masyarakat yang beradab. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki martabat, kebebasan, dan perlindungan dari pelanggaran hak asasinya (Nur, F., 2023). Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana adalah tindak pidana pembunuhan karena secara langsung mengancam hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Jenis tindak pidana pembunuhan yang paling berat adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kini diganti dalam KUHP baru pada **Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023**. Delik tersebut mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaku menghilangkan nyawa orang lain. Dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan berencana tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku, melainkan dapat dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terdakwa harus dibebaskan apabila kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum.

Namun demikian, penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan secara ideal. Kompleksitas fakta, keterlibatan lebih dari satu pelaku, serta adanya alasan penghapus pidana sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana maupun alasan pembenar. Kondisi tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022, yang berawal dari perkara penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian peristiwa diawali dengan adanya penyerangan terhadap kendaraan aparat oleh anggota FPI yang memicu terjadinya tindakan balasan berupa penembakan. Selanjutnya, dalam peristiwa kedua, para korban telah diamankan dan berada dalam penguasaan aparat setelah sebelumnya dilucuti dari senjata yang dimiliki. Meskipun demikian, para korban melakukan perlawanan dengan cara mencekik, memukul, dan berusaha merebut senjata api milik aparat

sehingga terdakwa bersama rekannya kembali melakukan penembakan yang mengakibatkan para korban meninggal dunia.

Dalam putusan tersebut, mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan para terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam menjalankan tugas sehingga terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Sebaliknya, salah seorang hakim anggota menyampaikan dissenting opinion yang menyatakan bahwa syarat-syarat pembelaan terpaksa tidak lagi terpenuhi karena para korban telah berada dalam penguasaan aparat dan tidak lagi memiliki senjata, sehingga tindakan penembakan dinilai telah melampaui batas pembelaan yang dibenarkan menurut hukum. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas penerapan pembelaan terpaksa, khususnya terkait prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, dan keberlangsungan ancaman (*continuing event*).

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pembelaan terpaksa dengan penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Secara normatif, alasan pembenar hanya dapat diterapkan apabila masih terdapat serangan yang melawan hukum dan tindakan pembelaan dilakukan secara proporsional serta merupakan upaya yang paling diperlukan untuk menghindari serangan tersebut. Namun, dalam perkara a quo, penerapan konsep *continuing event* oleh mayoritas hakim menimbulkan perdebatan karena dianggap memperluas makna ancaman yang menjadi dasar pembelaan terpaksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai batas penggunaan alasan pembenar dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Fenomena tindak pidana yang terus terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin terwujudnya keadilan. Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor determinan dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan Zulfadli yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sebagai instrumen perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat penegak hukum yang berintegritas, kualitas hukum yang ditegakkan, serta partisipasi masyarakat sebagai subjek pemberlakuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai putusan bebas dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama serta menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu proses penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*) yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli, norma serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan ilmu hukum terkait objek penelitian untuk menjadi landasan membangun

argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus.. Data Primer diperoleh dari bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen hukum dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Putusan Bebas (*Vrijpraak*) Dan Delik Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana

1. Dasar Hukum Penjatuhan Putusan Bebas

Berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat dipahami bahwa penjatuhan putusan bebas bukan merupakan bentuk kebebasan hakim tanpa batas, melainkan merupakan konsekuensi yuridis yang hanya dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun Pasal 191 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan normatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal 183 KUHAP mengatur standar minimum pembuktian untuk menjatuhkan pidana, Pasal 184 KUHAP menentukan instrumen pembuktian yang dapat digunakan untuk membangun keyakinan hakim, sedangkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur konsekuensi hukum apabila standar pembuktian tersebut tidak berhasil dipenuhi. Dengan demikian, putusan bebas bukan semata-mata didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan, melainkan merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

2. Dasar Normatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama

Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikualifikasikan sebagai delik materiil. Delik ini mensyaratkan hilangnya nyawa seseorang serta adanya perencanaan, yaitu pelaku telah merenungkan niatnya dan memiliki cukup waktu sebelum melakukan pembunuhan. Sehingga, pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “*barangsiapa*” atau “*hij die*”. Bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* atau *hij die*, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, pembuktian memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan delik biasa. Hal ini disebabkan penuntut umum tidak hanya berkewajiban membuktikan telah terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan, adanya perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), serta keterlibatan masing-masing terdakwa sesuai dengan bentuk penyertaan yang didakwakan. Dengan demikian, pembuktian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus memperlihatkan keterkaitan antara seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang didakwakan.

Berdasarkan *tempos delicti* pada saat Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022 diperiksa dan diputus, tindak pidana pembunuhan berencana masih diatur dalam **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Pasal 340 KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai pembunuhan berencana tetap dipertahankan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP kini digantikan menjadi **Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023**, yang pada pokoknya tetap mempertahankan unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebagai karakter utama pembunuhan berencana. Demikian pula mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, konsep penyertaan tetap dipertahankan dalam Buku I KUHP Nasional. Meskipun perkara yang menjadi objek penelitian ini masih tunduk pada KUHP lama berdasarkan asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*), keberadaan KUHP terbaru menunjukkan adanya kesinambungan norma (*continuity of norms*) dalam pengaturan mengenai pembunuhan berencana dan penyertaan. Oleh karena itu, KUHP dapat digunakan sebagai bahan analisis komparatif untuk melihat konsistensi kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap delik pembunuhan berencana.

3. Dasar normatif Penerapan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Dalam hukum pidana, setiap orang pada prinsipnya bertanggung jawab atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hukum pidana juga mengenal keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun secara formil telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Keadaan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang secara doktrinal dibedakan menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap benar menurut hukum, sedangkan alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukumnya, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Salah satu bentuk alasan pembenar yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*). Keberadaan *noodweer* merupakan manifestasi dari pengakuan hukum terhadap hak setiap orang untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda dari suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Dengan demikian, meskipun tindakan pembelaan tersebut secara lahiriah memenuhi unsur tindak pidana, hukum memberikan justifikasi sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara normatif, dasar hukum mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan yang seketika itu juga yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, konsep *noodweer* tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut kini diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang pada prinsipnya tetap mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri atau kepentingan hukum dari serangan yang melawan hukum. Meskipun terdapat penyempurnaan redaksional dalam KUHP Nasional, substansi mengenai syarat-syarat *noodweer* tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang melakukan pembelaan diri secara sah, sekaligus membatasi agar alasan tersebut tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 939 K/PID/2022

1. Posisi Kasus dan Amar Putusan Nomor 939 K/PID/2022

a. Kronologi Singkat Perkara

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap rombongan Habib Rizieq Shihab di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Dalam pelaksanaannya terjadi bentrokan antara aparat dengan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang diawali dengan aksi saling membuntuti dan berujung pada perlawanan fisik. Setelah beberapa anggota FPI berhasil diamankan dan berada dalam penguasaan aparat, kembali terjadi perlawanan yang disertai upaya merebut senjata api milik petugas, sehingga para terdakwa melakukan tindakan penembakan yang mengakibatkan enam anggota FPI, yaitu Andi Oktawan, Faiz Ahmad Syukur, Ahmad Sofyan, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Khadavi, meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella ditetapkan sebagai terdakwa dan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Dakwaan penuntut umum

Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Pada dakwaan primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, pada dakwaan subsidair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Melalui dakwaan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa tindakan para terdakwa yang menyebabkan meninggalnya enam korban telah memenuhi unsur tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti secara sah. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan para terdakwa terjadi dalam situasi yang memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, namun para terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid/2022

Mahkamah Agung setelah memeriksa memori kasasi, kontra memori kasasi, dan seluruh berkas perkara berpendapat bahwa alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara tepat dan tidak melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 939 K/Pid/2022 menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel;
3. Membebankan biaya perkara pada negara.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa pidana melalui penetapan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum pada tahap eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, setiap putusan harus disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum

2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

Berdasarkan pertimbangannya, mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan para terdakwa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri ketika menghadapi serangan yang masih berlangsung dari anggota Front Pembela Islam (FPI). Hakim menilai bahwa rangkaian peristiwa sejak bentrokan awal hingga penembakan di dalam kendaraan merupakan satu kesatuan peristiwa (*continuing event*), sehingga tindakan para terdakwa dipandang memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas hakim tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan adanya alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Menurut majelis hakim, penggunaan senjata api oleh terdakwa masih berada dalam koridor pelaksanaan tugas kepolisian untuk menghadapi ancaman nyata berupa upaya perampasan senjata api yang berpotensi membahayakan keselamatan petugas. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa sekalipun perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa para korban, keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut memenuhi syarat pembelaan terpaksa sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di sisi lain, putusan tersebut memuat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Desnayeti M. yang berpendapat bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa tidak tepat karena para korban pada saat penembakan telah berada dalam penguasaan aparat dan tidak lagi membawa senjata, sehingga ancaman yang menjadi dasar pembelaan telah berakhir. Menurut pendapat berbeda tersebut, penggunaan senjata api terhadap para korban tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa sehingga unsur pembelaan terpaksa tidak terpenuhi. Perbedaan pandangan antara mayoritas hakim dan *dissenting opinion* tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas penerapan alasan pembeda dalam hukum pidana

3. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 939 K/PID/2022

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh mayoritas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 939 K/PID/2022 masih menyisakan persoalan yuridis yang mendasar, khususnya berkaitan dengan penerapan alasan pembeda berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan tersebut tidak terletak pada kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melainkan pada konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi seluruh unsur pembelaan terpaksa. Menurut

penulis, pertimbangan hukum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menilai keberadaan alasan penghapus pidana, terlebih perkara ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan mematikan (*deadly force*) oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam perkara a quo, menurut penulis, persoalan utama bukan terletak pada terbuktinya tindakan para terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya para korban, karena fakta tersebut pada dasarnya tidak diperselisihkan. Persoalan pokok justru terletak pada apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dalam keadaan yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, analisis terhadap keberadaan alasan pembeda seharusnya dilakukan secara lebih ketat melalui pengujian terhadap setiap unsur pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, serangan tersebut harus sedang berlangsung atau mengancam secara seketika, tindakan pembelaan harus dilakukan sebagai satu-satunya cara untuk menghindari serangan, serta adanya keseimbangan antara bentuk serangan dengan tindakan pembelaan yang dilakukan.

Menurut penulis, mayoritas majelis hakim belum melakukan pengujian terhadap unsur-unsur tersebut secara sistematis. Pertimbangan hukum yang dibangun lebih menitikberatkan pada adanya rangkaian peristiwa sejak bentrokan pertama hingga terjadinya penembakan di dalam kendaraan, kemudian menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan peristiwa (*continuing event*) yang menyebabkan keadaan pembelaan terpaksa masih terus berlangsung. Konstruksi demikian, menurut penulis, merupakan penafsiran yang terlalu luas terhadap konsep pembelaan terpaksa dan berpotensi mengaburkan batas antara tindakan pembelaan yang dibenarkan oleh hukum dengan tindakan penggunaan kekuatan yang telah melampaui batas kewajaran.

Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022, menurut penulis terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa ancaman yang semula dihadapi para terdakwa telah mengalami perubahan secara signifikan pada saat tindakan penembakan dilakukan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para korban telah berada di bawah penguasaan aparat kepolisian di dalam kendaraan dan telah dilucuti dari senjata api maupun senjata tajam yang sebelumnya diduga digunakan dalam penyerangan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa intensitas ancaman yang semula menjadi dasar pembelaan telah berkurang secara nyata. Oleh karena itu, menurut penulis, hakim seharusnya melakukan penilaian kembali apakah dalam kondisi demikian masih terdapat serangan yang bersifat seketika (*ogenblikkelijke aanranding*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Penulis berpendapat bahwa keberadaan serangan yang sedang berlangsung merupakan unsur esensial dalam pembelaan terpaksa. Tanpa adanya serangan yang nyata dan masih berlangsung, maka alasan pembeda kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menyatakan bahwa setelah para korban berada dalam penguasaan aparat kepolisian, keadaan yang menjadi dasar pembelaan terpaksa pada hakikatnya telah berakhir. Dengan demikian, tindakan penggunaan senjata api setelah kondisi tersebut tidak lagi dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pembelaan diri, melainkan harus dinilai sebagai tindakan yang berdiri sendiri berdasarkan keadaan faktual yang terjadi pada saat itu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga hakim tidak hanya wajib menilai terpenuhinya seluruh unsur delik dan bentuk penyertaan, tetapi juga menguji secara ketat keberadaan alasan penghapus pidana yang diajukan terdakwa. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/PID/2022 memperlihatkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) oleh mayoritas majelis hakim dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, khususnya mengenai keharusan adanya serangan yang masih berlangsung secara seketika. Fakta bahwa korban telah berada dalam penguasaan aparat dan tidak lagi bersenjata menunjukkan bahwa ancaman sesungguhnya telah berakhir, sehingga prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas semestinya dinilai lebih cermat. Oleh karena itu, pandangan yang dikemukakan dalam *dissenting opinion* dinilai lebih mencerminkan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Riyandi, Baso Mading, dan Yulia A. Hasan. "Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pol." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Amisi, Tiara Maharani, Ralfie Pinasang, dan Herlyanty Y.A. Bawole. "Pertimbangan Hakim Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terdakwa Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 53/PID/2020/PT BBL." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, 2024.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 21–27.
- Nur, F., & Sirjon, L., Muhamad Sulihin, L. O. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 939 K/PID/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.
- Rifky Kartono Saputra, Hardianto Djanggih, dan Tri Abriana Ma'ruf. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Terpaksa Sebagai Bentuk Pembelaan Diri (*Noodweer*)." *Legal Dialogica*, 2026.
- Rizky, A., O.K. Haris, S. Hidayat, dan F. Nur. "Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 540–555.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Zulfadli, Muhammad, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur. "Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, hlm. 265–284, 2017.